



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pembayaran MTB, maka Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah

diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 11a, angka 11b, angka 11c, dan angka 11d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.

4. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu di UPI.
5. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor dengan masa kerja tertentu.
6. Masalah Tambahan Berdampak, yang selanjutnya disingkat MTB adalah bentuk penghargaan tambahan yang bersifat kebijakan yang diberikan oleh UPI kepada tenaga kependidikan berdasarkan capaian kinerja.
7. Unit Kerja adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran MTB.
9. Unsur Dasar adalah komponen Masalah Tambahan Berdampak yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan sebagai penghargaan dasar atas pemenuhan persyaratan administratif, disiplin, dan predikat kinerja minimum dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
10. Unsur Kinerja Individu adalah komponen Masalah Tambahan Berdampak yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berdasarkan capaian kinerja individu yang diukur melalui kesesuaian antara Rencana Kinerja Individu dan Evaluasi Kinerja Individu, termasuk hasil kerja dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
11. Unsur Kinerja Unit adalah komponen Masalah Tambahan Berdampak yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berdasarkan capaian kinerja unit kerja tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas, yang diukur berdasarkan persentase kinerja unit kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
- 11a. Ketidakhadiran tanpa keterangan adalah pegawai yang tidak hadir di tempat kerja dan tidak ada informasi ketidakhadiran kepada atasan langsungnya, sehingga presensi kehadiran secara elektronik kosong.
- 11b. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran yang sah adalah cuti tahunan, cuti karena alasan penting, dan cuti sakit dengan melampirkan dokumen/bukti ketidakhadiran yang sah.
- 11c. Izin datang terlambat (IDT) adalah permohonan izin kepada atasan langsung untuk hadir di tempat kerja melebihi waktu yang ditentukan karena alasan mendesak.
- 11d. Izin pulang sebelum waktunya (IPSW) adalah permohonan izin kepada atasan untuk pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan karena alasan mendesak.

12. Rencana Kinerja Individu yang selanjutnya disebut RKI adalah rencana yang harus dicapai oleh pegawai dalam periode tertentu.
 13. Evaluasi Kinerja Individu yang selanjutnya disebut EKI adalah Penilaian atas realisasi hasil kerja dan perilaku kerja bulanan.
 14. Predikat Kinerja adalah penilaian akhir terhadap capaian kinerja pegawai berdasarkan hasil evaluasi terhadap target dan realisasi kinerja yang telah disepakati dalam Rencana Kinerja Individu.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

MTB Tenaga Kependidikan tidak diberikan kepada:

- a. tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan tugas belajar, kecuali yang bersangkutan melaksanakan tugas pokoknya dengan melampirkan SK Pengaktifan dan surat keterangan dari pimpinan unit kerja, dan apabila tenaga kependidikan dapat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu dapat diberikan MTB pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan bukti Surat Keterangan Lulus atau Ijazah;
 - b. tenaga kependidikan yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - c. tenaga kependidikan yang tidak tercatat data kepegawaiannya pada Biro Sumber Daya Manusia UPI;
 - d. tenaga kependidikan magang;
 - e. tenaga kependidikan harian lepas/pegawai harian lepas;
 - f. tenaga kependidikan yang menjalankan cuti besar atau cuti melahirkan selama 1 (satu) bulan periode pembayaran MTB;
 - g. tenaga kependidikan yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sampai dengan habis masa hukuman disiplin;
 - h. tenaga kependidikan yang sedang diduga melanggar peraturan disiplin pegawai sampai dengan ditetapkannya keputusan disiplin pegawai dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai maka akan diberikan kembali MTB yang sebelumnya ditangguhkan; dan
 - i. tenaga kependidikan yang tidak membuat EKI.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Unsur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan dengan besaran unsur dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan:
 - a. predikat kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir minimal berpredikat BAIK;
 - b. berperilaku baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Pengurangan unsur dasar diberikan kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran atau kondisi sebagai berikut:
 - a. ketidakhadiran tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap satu hari ketidakhadiran pada bulan berikutnya;
 - b. akumulasi keterlambatan dan kekurangan jam kerja untuk setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu bulan dianggap 1 (satu) hari tidak hadir tanpa keterangan dan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap akumulasi satu hari pada bulan berikutnya; dan
 - c. pegawai yang mendapat hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan 5% (lima persen) pada bulan berikutnya.
- (3) Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan selama masa hukuman disiplin ringan ditetapkan.
- (4) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pemberian MTB untuk unsur kinerja individu dan unsur kinerja unit.
- (5) Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) IDT dan IPSW tidak menjadi faktor pengurang bagi unsur kinerja individu dengan ketentuan jumlah status IDT dan IPSW yang dapat digunakan pegawai maksimal dua kali dalam satu bulan dengan persetujuan atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Pegawai yang menggunakan fasilitas IDT/IPSW wajib melakukan presensi pada saat datang terlambat ataupun pulang sebelum waktu.
- (6) Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jumlah MTB yang ditransfer ke rekening tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah jumlah MTB tenaga kependidikan setelah dipotong oleh pajak dan/atau tabungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku di UPI. Besaran MTB dan Bukti Potong dapat dilihat pada laman https://sisdm.upi.edu/pegawai/get_mtb dan aplikasi UPI App.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI